

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 59 TAHUN 2010

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2010

TENTANG : KEBIJAKAN IMPLEMENTASI OTONOMI
DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan tersebut menyiratkan sebuah kewajiban dan tanggungjawab bagi pemerintahan daerah untuk menyusun sebuah kebijakan daerah, baik yang bersifat umum maupun khusus dalam bentuk petunjuk teknis operasional. Kebijakan tersebut, akan menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan agenda otonomi daerah sesuai tujuan pemberiannya, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan umum serta meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjalin keserasian hubungan antardaerah sehingga mampu membangun kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah demi tetap terpelihara dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, alasan lain pemberian otonomi kepada daerah, adalah :

1. dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah;
3. dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional;
4. untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dimulai dari daerah (guna membentuk karier dalam bidang politik dan pemerintahan);
5. sebagai wahana yang diperlukan untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
6. untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam konteks memperbaiki efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, maka penyempurnaan manajemen pemerintahan daerah terhadap berbagai aspek yang menopangnya menjadi prasyarat untuk segera dilakukan oleh pemerintahan daerah dengan memberikan pembinaan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

Proses implementasi otonomi daerah dalam sebuah kebijakan akan berkenaan dengan pengaturan pendayagunaan urusan pemerintahan/ kewenangan, besaran kelembagaan, kapasitas kepegawaian daerah, kapasitas keuangan daerah, manajemen aset, manajemen pelayanan umum serta hubungan pemerintahan, baik antarpenyelenggara pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun interaksi dengan elemen-elemen sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kebijakan implementasi otonomi daerah yang akan berfungsi sebagai penguat bagi pelaksanaan agenda-agenda pembangunan daerah yang telah dijadikan ketentuan hukum daerah, karena proses perumusannya akan dikonsentrasikan pada pendayagunaan elemen-elemen dasar yang menopang manajemen pemerintahan daerah.

Dengan demikian kehadiran kebijakan ini akan menjadi acuan bersama para penyelenggara pemerintahan daerah beserta *stakeholders* untuk mengarahkan potensi daerah dan mendayagunakan sumberdaya daerah sehingga mampu melakukan perannya untuk mencapai target-target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai tujuan otonomi daerah.

B. Ruang Lingkup Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah

Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah tidak hanya berkaitan dengan mekanisme yang menterjemahkan tujuan kebijakan dalam bentuk prosedur rutin dan teknis, melainkan melibatkan berbagai faktor atau elemen pemerintahan yang menopang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor atau elemen pemerintahan tersebut meliputi kejelasan urusan pemerintahan antartingkatan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, besaran kelembagaan organisasi perangkat daerah, kepegawaian, sumberdaya keuangan daerah, model pelayanan publik; pendayagunaan aset-aset pemerintahan daerah, pengawasan daerah serta hubungan pemerintahan di antara *stakeholder* pemerintahan di daerah.

Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah memuat tentang :

1. kondisi ideal yang diharapkan melalui otonomi daerah (target yang ingin dicapai);
2. kondisi riil (*existing condition*); dan
3. rencana tindak (*action plan*) untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah terdiri dari elemen-elemen dasar pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan.

Elemen dasar pertama yang membentuk pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah dalam urusan pemerintahan diarahkan pada penciptaan sasaran adanya kejelasan pembagian urusan antartingkatan pemerintahan dan ketegasan dalam pelaksanaannya serta semakin terjalinnya hubungan yang sinergis antartingkatan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip *concurrent*.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dijadikan batu penjur (corner stone) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan berbagai kebijakan sektoral di Daerah, serta menjaga kesinambungan dalam pembinaan, fasilitasi, pendampingan serta pembinaan pemerintahan secara berjenjang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diberikan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan wajib dan 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan pilihan yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penetapan NSPK tersebut dilakukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun, atau pada tanggal 9 Juli 2009. Namun sampai saat ini, belum satupun Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah menetapkan NSPK sesuai bidang urusannya, oleh sebab itu untuk menetapkan NSPK urusan Daerah, diperlukan acuan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selama ini dinilai masih relevan untuk dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan aspek eksternalitas yang berskala regional.

Strategi yang dikembangkan selain penetapan Peraturan Daerah dimaksud, adalah penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sebagai pedoman operasional dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan untuk Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berikut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah :

a. Urusan pemerintahan wajib, meliputi :

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) lingkungan hidup;
- 4) pekerjaan umum;
- 5) penataan ruang;
- 6) perencanaan pembangunan;
- 7) perumahan;
- 8) kepemudaan dan olahraga;
- 9) penanaman modal;
- 10) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 11) kependudukan dan catatan sipil;
- 12) ketenagakerjaan;
- 13) ketahanan pangan;
- 14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 16) perhubungan;
- 17) komunikasi dan informatika;
- 18) pertanahan;
- 19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- 21) pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 22) sosial;
- 23) kebudayaan;
- 24) statistik;
- 25) kearsipan; dan
- 26) perpustakaan.

b. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi :

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pertanian;
- 3) kehutanan;
- 4) energi dan sumberdaya mineral;
- 5) pariwisata;
- 6) perindustrian;
- 7) perdagangan; dan
- 8) ketransmigrasian.

2. Kelembagaan Daerah

Elemen dasar kedua yang membentuk pemerintahan Daerah adalah kelembagaan Daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan Daerah, namun bukan berarti setiap bidang urusan harus diwadahi dalam satu lembaga Daerah, yang terpenting terdapat lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsi dalam setiap bidang urusan. Untuk efisiensi, maka dilaksanakan perumpunan urusan pemerintahan sejenis yang diakomodasikan dalam kelembagaan daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat.

Sasaran yang ingin dikembangkan dalam aspek kelembagaan pemerintahan Daerah ialah adanya pembentukan kelembagaan Daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS).

Selain diperlukan pedoman tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan pula pelaksanaan analisis kebutuhan organisasi yang objektif serta mempertimbangkan kebutuhan kecepatan pelayanan melalui penyusunan tata hubungan kelembagaan Daerah dan penyusunan pedoman evaluasi kinerja organisasi.

3. Kepegawaian Daerah.

Elemen dasar ketiga yang membentuk pemerintahan Daerah adalah kepegawaian Daerah yang berfungsi sebagai motor penggerak kelembagaan Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan publik. Sasaran yang ingin dicapai dalam pendayagunaan aspek kepegawaian Daerah meliputi terwujudnya sistem karier yang sejak dini mampu melahirkan proses pengangkatan PNS yang akuntabel, pengangkatan dalam jabatan yang berbasis kompetensi, ditunjang oleh kejelasan sistem penilaian kinerja yang langsung berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan.

Demikian pula netralitas PNS, makin dijadikan acuan dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa dihalangi oleh semangat sempit kedaerahan atau kepentingan politik jangka pendek tertentu. Karenanya, diperlukan komitmen pimpinan Daerah untuk terus mengembangkan profesionalisme aparatur yang netral, bersih dan berkeadilan yang layak dan berkeadilan. Disamping itu, kedisiplinan aparatur untuk menempatkan dirinya sebagai pengemban amanah negara di atas kepentingan kelompok dan golongan, menjadi prasyarat tak terhindarkan.

Strategi yang dapat dikembangkan ialah dengan adanya regulasi Daerah tentang sistem karier yang utuh, sejak pengangkatan, penempatan dalam jabatan, pembinaan karier, pemberian kesejahteraan, hingga pemensiunannya. Selain itu pengkajian terhadap besaran ideal kepegawaian Daerah terus dilakukan, sejalan dengan pengembangan potensi PNS yang memanfaatkan kerjasama manajemen pengembangan pegawai yang melibatkan unsur profesional di luar pemerintahan. Hal lainnya, yang harus dipertajam berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan manajemen kepegawaian daerah Kabupaten/Kota oleh provinsi, sebagai sarana untuk membangun kepegawaian terpadu sebagai aset Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Keuangan Daerah.

Elemen dasar keempat yang membentuk pemerintahan Daerah adalah keuangan Daerah, sebagai konsekuensi luasnya pemberian otonomi Daerah dengan berbagai urusan. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang yang akan berimplikasi terhadap kemampuan keuangan Daerah. Sasaran yang dikembangkan adalah pemerintah Daerah harus mulai mengembangkan sumber-sumber keuangan untuk membiayai urusan pemerintahan yang diserahkan, yang dalam perkembangannya tetap memperhatikan pendapatan Daerah yang tidak mendistorsi kapasitas perekonomian daerah dan menghindari perilaku ekonomi biaya tinggi, termasuk sinergitas penerimaan dana Daerah melalui pola dekonsentrasi, yang makin terpadu dengan pola keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus lebih bersifat transparan, akuntabel dan efisien, dimana Pemerintah Daerah dapat mengembangkan standar analisa belanja dan standar kinerja yang berkesinambungan, disertai target dan sasaran yang lebih terukur dan dilengkapi asumsi dan analisa yang memadai.

Untuk meningkatkan kapasitas keuangan Daerah yang diarahkan untuk menciptakan *good governance* melalui pembangunan manajemen publik yang memungkinkan terwujudnya keseimbangan baru antara peranan Pemerintah Daerah yang tepat dengan peranan masyarakat yang partisipatif, maka alokasi anggaran. "Daerah yang semula menganut" fungsi mengikuti keuangan (*function follow money*) harus beralih menjadi "keuangan mengikuti fungsi" (*money follow function*). Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menentukan skala prioritas program sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Penyusunan anggaran lebih difokuskan kepada kepentingan masyarakat (*public*) dalam bentuk fasilitas, sarana dan pelayanan, sehingga pengeluaran anggaran pelayanan publik memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dibanding dengan anggaran belanja aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu penyatuan persepsi antara pihak Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penyusunan anggaran, dengan mengubah paradigma dari orientasi anggaran kepada orientasi program.

5. Hubungan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Elemen dasar kelima yang membentuk pemerintahan Daerah adalah perwakilan Daerah yang merupakan pejabat terpilih yang mendapat mandat untuk mengatur dan mengurus rakyat dalam koridor kewenangan yang dimiliki Daerah. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada dua jenis pejabat politik :

- a. DPRD, yang dipilih rakyat secara langsung melalui Pemilu untuk menjalankan fungsi legislatif; dan
- b. Kepala Daerah, yang dipilih rakyat secara langsung melalui pemilihan Kepala Daerah untuk menjalankan fungsi eksekutif.

Sasaran yang perlu dicapai dalam aspek hubungan pemerintahan tersebut antara lain meliputi terwujudnya sistem *check and ballances* dalam sistem pemerintahan Daerah, yang bisa dijadikan rujukan komunikasi politik antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik untuk membantu partai politik dalam sosialisasi dan pelaksanaan pendidikan politik, meningkatnya fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan masyarakat sipil dan organisasi yang ada di masyarakat lainnya. Karenanya, diperlukan asumsi berupa adanya mental dan etika kenegaraan yang ditempatkan diatas kepentingan kelompok, golongan serta partai dalam melakukan interaksi dengan proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Strategi yang bisa dikembangkan meliputi pengembangan model komunikasi pemerintahan antara DPRD, Pemerintah Daerah serta masyarakat sipil Daerah dan kelompok masyarakat lainnya, yang berbasiskan etika kenegaraan serta menghormati keanekaragaman dalam kesatuan dan kearifan budaya lokal.

6. Pelayanan Publik.

Elemen dasar keenam yang membentuk pemerintahan Daerah adalah pelayanan publik yang diarahkan kepada pelayanan publik/kepada masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel (pelayanan prima) dengan menerapkan standar pelayanan minimal dan standar pelayanan pada unit pelayanan publik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan publik adalah tersedianya pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal serta standar pelayanan unit pelayanan publik dengan memperhatikan dinamika yang berkembang di lingkup regional, nasional maupun global, serta mendorong tumbuhnya kerjasama/kemitraan unit pelayanan publik dengan pihak lain agar dapat mengurangi beban anggaran.

Strategi yang dikembangkan meliputi penyusunan regulasi Daerah yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal serta regulasi lainnya berkaitan dengan standar pelayanan di setiap unit pelayanan publik serta menyusun regulasi Daerah yang memungkinkan unit pelayanan publik melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain, mengembangkan sistem pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,

mengembangkan sistem *reward and punishment* bagi penyelenggara pelayanan publik, mengembangkan kemudahan investasi di Daerah yang lebih kompetitif serta membangun sistem informasi pelayanan publik untuk lebih memudahkan akses informasi bagi masyarakat.

7. Pengawasan

Elemen dasar ketujuh yang membentuk pemerintahan Daerah adalah pengawasan, yang memiliki posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga dapat mencegah adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam aspek pengawasan Daerah ialah efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi, serta terjalinnya sinergitas yang makin tinggi antara aparat pengawasan eksternal dan internal, terciptanya pengawasan DPRD yang profesional, peningkatan fungsi pengawasan pemerintahan oleh Gubernur terhadap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta peningkatan pengawasan sosial yang makin dewasa, akuntabel dan memperhatikan tertib kerahasiaan dokumen negara. Untuk itu, diperlukan adanya semangat pengabdian aparatur yang semakin amanah, yang ditopang oleh sistem pengendalian kinerja yang akuntabel serta pengawasan legislatif yang berintegritas dan relevan dengan sistem pengawasan publik yang dilandasi kebebasan mendapatkan informasi publik yang akuntabel pula.

Strategi yang dilakukan antara lain penyusunan sistem perencanaan pengawasan yang terintegrasi antara pengawasan eksternal dan internal, penegakan sanksi yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan regulasi pengawasan instansi pemerintahan Daerah, serta penyusunan regulasi tentang tata cara memperoleh informasi pemerintahan oleh publik.

Ketujuh elemen di atas merupakan elemen dasar yang akan ditata dan dituangkan dalam Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Barat, namun di samping penataan ketujuh elemen dasar tersebut di atas, terdapat 2 isu strategis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan ini, yaitu :

8. Aset/Barang Daerah

Sasaran yang ingin dikembangkan dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset Daerah yang terintegrasi dengan sistem akuntansi keuangan Daerah, adalah mengembangkan pola kemitraan dalam penyediaan kebutuhan aset daerah terutama prasarana pemerintahan yang bersifat mobilisasi, tersedianya data inventarisasi aset Pemerintah Daerah yang makin akurat, terpelihara aktualitanya serta terwujudnya sistem analisis kebutuhan barang Daerah yang efisien dan mendukung kepentingan pelayanan umum yang makin baik. Untuk itu, diperlukan adanya disiplin terhadap kekayaan Daerah, mengutamakan efisiensi dan kewirausahaan dalam pengelolaan barang Daerah serta mental kepemilikan demi negara pada setiap pengguna barang untuk menunjang mental anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam melakukan pendayagunaan aset- aset Pemerintah Daerah.

Strategi yang dapat dikembangkan yaitu pemantapan sistem teknologi pencatatan dan pendayagunaan barang Daerah yang makin sinergi dengan sistem akuntansi dan informasi keuangan Daerah, pengembangan mental kepemilikan aset Daerah di kalangan aparatur, sistem pelaporan yang berkesinambungan terhadap para pengguna aset Daerah yang bisa diakses masyarakat serta penajaman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Tahunan Daerah, yang sinergi dengan dokumen perencanaan tahunan.

9. Kerjasama Daerah.

Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah, baik antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun antarwilayah perkotaan dan perdesaan, serta permasalahan peningkatan pelayanan publik, sehingga diperlukan suatu kebijakan pembangunan kewilayahan melalui optimalisasi kerjasama antarpemerintah Daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbasis pemanfaatan potensi Daerah. Dengan berkembangnya paradigma *governance*, pola hubungan antar sektor (*public private*) serta hubungan Pusat dan Daerah menjadi lebih sejajar dan demokratis, sehingga penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh salah satu pihak saja.

Perkembangan hubungan antar bangsa membawa pada dampak peningkatan dan intensitas pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya.

Dinamika hubungan masyarakat internasional yang sedemikian pesat, sebagai akibat dari semakin meningkatnya teknologi komunikasi dan informasi yang membawa dampak pada percepatan arus globalisasi, mengakibatkan hukum perjanjian internasional juga mengalami perkembangan pesat, seiring dinamika masyarakat internasional itu sendiri.

Pada saat ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat merespon secara cepat tantangan dan peluang global yang terbuka luas, yang akan berpengaruh terhadap hubungan luar negeri dan aktivitas diplomasi Indonesia.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi oleh Pemerintah juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah. Dengan demikian sangat terbuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah ataupun badan/lembaga di luar negeri.

Oleh karena itu, peluang tersebut harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk kepentingan masyarakat Daerah yang akan melakukan kerjasama dengan luar negeri maupun kepentingan nasional secara luas.

Langkah-langkah strategis kerjasama yang dapat dilakukan yaitu identifikasi dan penyusunan misi kerjasama, identifikasi peluang dan kendala eksternal, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan sasaran jangka panjang, proses evaluasi dan pemilihan strategi pelaksanaan kerjasama, menetapkan kebijakan dan sasaran antara, alokasi sumberdaya, serta pengukuran dan evaluasi kinerja kerjasama.

Setiap elemen dasar dan isu strategis sebagaimana diuraikan di atas, disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyusun target ideal/kondisi yang diharapkan dan hendak dicapai dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memotret kondisi riil (*existing condition*) atau masalah yang terjadi yang menghambat pencapaian target; dan
- c. mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara target ideal dan kondisi riil, menyusun langkah-langkah untuk memperkecil kesenjangan yang dituangkan dalam rencana tindak (*action plan*) yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : tahap inisiasi dan instalasi (2008 – 2013), tahap stabilisasi (2013 – 2019) serta tahap *developing* (2019-2025).

Gabungan dari sembilan desain tersebut merupakan "Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah" yang akan menjadi rujukan/pedoman bagi seluruh *stakeholders* dalam menyelenggarakan otonomi Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel di Daerah.

BAB II

PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Kondisi Ideal

Kondisi yang ingin dicapai dalam penataan urusan pemerintahan dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi Daerah ke depan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, menjadi :
 - a. pedoman dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi Daerah;
 - b. pedoman untuk perencanaan kegiatan dan alokasi APBD dalam pendanaan program dan kegiatan;
 - c. pedoman untuk mengkaji kembali kebutuhan aset, pengawasan serta kerjasama pemerintahan; dan
 - d. pedoman dalam penyusunan rincian urusan pemerintahan per bidang urusan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Penataan Daerah :
 - a. pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) memperhitungkan pula kapasitas dan karakter wilayah;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap DOB secara insentif guna menghindari eksekusi yang ditimbulkan pada masa peralihan dari daerah induk;
 - c. DOB baik Provinsi, Kabupaten dan Kota dibentuk melalui tahapan daerah otonom persiapan, yang pembentukannya dilakukan melalui proses selama 5 (lima) tahun, dengan difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, selanjutnya setelah 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi untuk mengetahui daerah tersebut mampu atau tidak untuk mandiri, dengan ketentuan apabila dinilai mampu, maka diusulkan pembahasan RUU Pembentukan DOB kepada DPR, sedangkan apabila tidak mampu, kembali kepada daerah induk;
 - d. tersusunnya klasifikasi daerah otonom Provinsi, Kabupaten/Kota dengan kategori pertama, madya dan utama, dengan maksud untuk mempermudah pengkajian pada saat akan dilakukan pemekaran DOB;
 - e. persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus benar-benar dikaji dan diteliti serta dipertimbangkan secara mendalam, agar setiap pemekaran daerah merupakan upaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - f. perlu diberikan kesempatan/akses kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pemekaran suatu wilayah;
 - g. Peraturan Pemerintah tentang kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah harus dapat meletakkan hubungan kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam konteks dekonsentrasi, sehingga terdapat keterkaitan yang tidak saling meniadakan atau saling bertentangan di antara Peraturan Pemerintah;

- h. penataan hubungan Pemerintah dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah, dapat menghindari terjadinya salah pengertian yang menimbulkan konflik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - i. penentuan pemekaran wilayah berdasarkan kedudukan hanya dilihat dari besaran jumlah penduduk;
 - j. dengan adanya pemekaran wilayah, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas Daerah dalam mengembangkan potensinya melalui mekanisme yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, dengan tidak menggantungkan pada kucuran dana Pemerintah;
 - k. usul pemekaran daerah sebaiknya berasal dari Pemerintah, sehingga pembahasan terhadap kelayakan bersama dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) akan dapat dilakukan dengan baik berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada kementerian terkait. Prosedur yang harus dilaksanakan dalam menjaring aspirasi masyarakat harus jelas dan transparan, sehingga dapat dipastikan bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran daerah benar-benar datang dari masyarakat setempat, bukan karena aspirasi politik dari pihak-pihak tertentu;
 - l. perlu diciptakan dan dikembangkan pola hubungan kekuasaan dalam birokrasi berdasarkan paradigma pemberdayaan dan empati, pemberdayaan terhadap kapasitas, kapabilitas dan motivasi serta integritas birokrasi, dengan mengembangkan pola komunikasi kekuasaan yang berempati;
 - m. melihat strategisnya peran birokrasi dalam pelayanan publik, mengharuskan birokrasi perlu berani mengambil komitmen tinggi untuk memperbaharui diri, berkembang serta memiliki keunggulan kompetitif; dan
 - n. perlu adanya perbedaan yang jelas antara jabatan politik dan jabatan birokrat, termasuk pengaturan kewenangan dan tanggungjawab pejabat politik yang memimpin birokrasi pemerintahan. Untuk itu perlu dipertegas peran Sekretaris Daerah sebagai pembina kepegawaian dalam penempatan jabatan.
3. Dengan berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, ditetapkan :
 - a. batas daerah antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. batas daerah antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan Banten; dan
 - c. batas daerah antara Kabupaten dengan Kabupaten dan antara Kabupaten dengan Kota;
 4. Terciptanya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib dan terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
 5. Terciptanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 6. Terciptanya penyelesaian sengketa pertanahan;
 7. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.

B. Kondisi Riil

Secara umum kondisi riil atau permasalahan dalam penataan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Adanya tumpang tindih/duplikasi pelaksanaan urusan pemerintahan baik antar Organisasi Perangkat Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
2. Belum teridentifikasinya urusan pemerintahan sisa yang tidak terdaftar dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
3. Belum teridentifikasinya pembagian urusan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, dengan memperhatikan keserasian hubungan antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
4. Belum teridentifikasinya urusan pemerintahan lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Belum teridentifikasinya pembagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintahan Desa di Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.
6. Belum teridentifikasinya NSPK untuk setiap urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
7. Sudah dilakukan verifikasi dan klarifikasi batas, karena masih perlu adanya penambahan 1 (satu) pilar batas yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, serta adanya permasalahan pilar batas yang terletak antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kuningan.
8. Penegasan batas belum dilaksanakan.
9. Sistem pemutakhiran data kependudukan belum *online*.
10. Masih adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tanpa melalui Gubernur.
11. Adanya kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
12. Banyaknya pengaduan dari masyarakat mengenai sengketa tanah garapan.
13. Administrasi pemerintahan desa dan kelurahan belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006.
14. Pengembangan desa dan kelurahan seringkali hanya didasarkan pada kepadatan penduduk.
15. Badan Permusyawaratan Desa masih belum berfungsi dalam menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
16. Alokasi dana desa belum mencerminkan rasionalitas yang sesuai dengan kerangka dan basis kebutuhan.
17. Pengembangan kapasitas Pemerintah Desa belum optimal.
18. Lambannya percepatan pembangunan desa di Jawa Barat.
19. Persyaratan fisik yang ada dalam pembentukan DOB dapat memicu lebih banyak pemekaran.
20. Peran Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan terhadap DOB hanya bersifat fasilitasi.
21. Pembentukan DOB seringkali tidak melalui tahapan daerah otonom persiapan.
22. Belum dilakukan klarifikasi terhadap daerah otonom Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, kelengkapan, fasilitas dan utilitas.

23. Masyarakat masih memandang bahwa terjadinya pemekaran wilayah hanya disebabkan adanya dukungan formal dari undang-undang.
24. Pemekaran daerah tidak menjamin secara serta merta membawa perubahan yang diinginkan, yang disebabkan antara lain inisiatif pemekaran dan pembentukan daerah otonom bukan merupakan suara dari sebagian besar masyarakat daerah yang bersangkutan, tetapi hanya inisiatif dari kelompok para elit politik maupun birokrat yang cenderung mengejar kekuasaan dengan mengusung primordialisme.
25. Pengaturan tentang dekonsentrasi yang tidak lengkap telah menimbulkan ketidakjelasan konstruksi dekonsentrasi yang berimplikasi pada pengaturan dekonsentrasi yang kurang tepat, disamping itu kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak dapat dielaborasi secara lengkap dengan hanya menggunakan pengaturan yang terbatas dalam undang-undang.
26. Penentuan pemekaran wilayah harus mempertimbangkan sumberdaya yang memadai untuk melayani penduduknya.
27. Alokasi dana perimbangan kepada DOB dijadikan suatu tujuan praktis dari pemekaran wilayah.
28. Pemekaran wilayah cenderung didasari atas aspek politis.
29. Birokrasi Pemerintah cenderung alergi untuk melakukan inspeksi dan evaluasi diri untuk kemudian mengambil langkah dalam mereformasi birokrasi.
30. Pelayanan publik masih dirasakan sangat jauh dari harapan dan tuntutan masyarakat.
31. Birokrasi cenderung terperangkap dalam bayang-bayang polarisasi politik, disebabkan dominasi pengaruh kekuasaan pejabat politik dalam birokrasi dan lemahnya komitmen profesionalitas birokrasi. Kondisi ini membawa akibat sulit dibedakannya "jati diri seorang birokrat" dan "jati diri seorang politisi" serta tugas-tugas seorang birokrat dan tugas-tugas seorang politisi.

C. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahap inisiasi dan instalansi, meliputi :

- 1) identifikasi urusan pemerintahan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat;
- 2) identifikasi urusan pemerintahan sisa yang tidak terdaftar dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 3) identifikasi pembagian urusan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, dengan memperhatikan keserasian hubungan antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan;
- 4) identifikasi urusan pemerintahan lintas Kabupaten/Kota di Daerah;
- 5) identifikasi pembagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintahan desa di Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan;
- 6) identifikasi NSPK untuk setiap urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
- 7) identifikasi rincian urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan Provinsi Jawa Barat;
- 8) pemasangan pilar batas pada pertigaan batas antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;

- 9) penyelesaian permasalahan pilar batas yang terletak antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kuningan;
- 10) proses penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah;
- 11) penelitian dokumen;
- 12) pelacakan batas;
- 13) pemasangan pilar batas;
- 14) pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
- 15) pembuatan peta batas;
- 16) inventarisasi ke masing-masing Kabupaten/Kota;
- 17) fasilitasi dan sosialisasi pendaftaran dan pemutakhiran data penduduk dan pencatatan sipil;
- 18) bimbingan teknis kepada para pengelola data kependudukan dan pencatatan sipil;
- 19) rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
- 20) pembentukan tim koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi;
- 21) efektivitas pelaporan Organisasi Perangkat Daerah mengenai seluruh kegiatan dekonsentrasi;
- 22) peningkatan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi;
- 23) inventarisasi dana dekonsentrasi yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah;
- 24) pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Provinsi Jawa Barat;
- 25) penetapan rekomendasi kepada Kabupaten/Kota;
- 26) rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- 27) koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- 28) bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa mengenai pengadaan buku administrasi dan teknis pengisian;
- 29) penetapan Perda yang lebih ketat tentang pemekaran desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 30) penetapan pedoman tugas dan fungsi yang jelas bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peningkatan kemampuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPD;
- 31) penetapan standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- 32) peningkatan kemampuan Kepala Desa dan perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui pelatihan dan penyerahan urusan Kabupaten yang dapat diserahkan kepada Desa agar dapat menata dan mengelola kembali komunitas dan institusinya;
- 33) peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui kegiatan bimbingan kerja insentif, mulai dari tahap pendataan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan penyusunan rencana kerja tindak lanjut berbasis sumberdaya lokal dan bantuan Pemerintah/Kabupaten/Provinsi/masyarakat dengan sasaran pembangunan inti plasma dan plasma;

- 34) pembentukan DOB memperhitungkan kapasitas dan karakter wilayah selama 5 (lima) tahun;
 - 35) indentifikasi *data base* yang akurat;
 - 36) indentifikasi *data base* yang tersedia dan yang dibutuhkan;
 - 37) pembentukan DOB diawali dengan ketersediaan fasilitas dan kemampuan Daerah dalam melaksanakan pemerintahan selama 5 (lima) tahun;
 - 38) penyusunan *data base* klasifikasi daerah otonom;
 - 39) sosialisasi dan indentifikasi pertimbangan pemekaran daerah;
 - 40) penyusunan standar dan kriteria pemekaran Daerah;
 - 41) klasifikasi dan verifikasi pemekaran Daerah dengan kondisi data yang sebenarnya;
 - 42) penyusunan konstruksi dekonsentrasi sesuai dengan kondisi di Daerah;
 - 43) penyusunan *data base* yang akurat;
 - 44) pertimbangan yang memperhatikan kondisi Daerah;
 - 45) perhitungan alokasi dana perimbangan secara akurat;
 - 46) perhitungan aspek potensi Daerah di luar bantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
 - 47) *data base* yang lengkap guna menetapkan layak atau tidaknya daerah dapat dimekarkan;
 - 48) pemahaman akan paradigma pemberdayaan dan empati pemberdayaan terhadap kapabilitas dan motivasi serta integritas birokrasi;
 - 49) adanya standar pelayanan minimal; dan
 - 50) adanya batasan tugas seorang birokrat yang tidak dapat dicampuri dengan kegiatan politisi.
- b. Tahap stabilisasi, meliputi :
- 1) penjabaran Peraturan Daerah dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan kebutuhan, melalui :
 - a) analisa produk hukum Daerah sesuai asas-asas hukum untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan sebagai *corner stone* bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat sektoral; dan
 - b) Penyesuaian NSPK yang ditetapkan Pemerintah untuk diadopsi dengan produk hukum Daerah khususnya dalam penyelenggaraan urusan sektoral melalui Peraturan Gubernur.
 - 2) peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah perbatasan guna kesejahteraan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan di Daerah;
 - 4) pengefektivan Organisasi Perangkat Daerah agar melaporkan seluruh kegiatan dekonsentrasi;
 - 5) peningkatan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi;
 - 6) inventarisasi dana dekonsentrasi yang ada di Organisasi Perangkat Daerah;
 - 7) penetapan rekomendasi kepada Kabupaten/Kota;
 - 8) rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - 9) koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

- 10) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 11) fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
 - 12) penciptaan suasana kondusif untuk membangun kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa;
 - 13) penggalian sumberdaya potensi desa sebagai sumber pendapatan asli Desa;
 - 14) pembinaan dan pengawasan untuk mendorong Desa berprestasi;
 - 15) peningkatan kualitas pembangunan desa menuju desa mandiri sehingga tercapainya desa peradaban dimana desa yang menjadi inti plasma dapat berperan dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat studi bagi desa lainnya. Peran Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota bertindak selaku motivator, fasilitator, dan regulator;
 - 16) analisis dan evaluasi pembentukan DOB selama 5 (lima) tahun;
 - 17) penyusunan *data base* secara menyeluruh;
 - 18) evaluasi pelaksanaan pemerintahan selama 5 (lima) tahun;
 - 19) evaluasi pemerintahan administrasi selama 5 (lima) tahun sesuai dengan klasifikasi DOB;
 - 20) tersusunnya standar penelitian yang lebih akurat;
 - 21) aturan pemekaran daerah yang lebih ketat;
 - 22) penataan kembali peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
 - 23) dibentuk dalam wilayah administratif selama 5 (lima) tahun setelah dilakukan evaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan;
 - 24) dana alokasi umum (DAU) tidak menjamin suatu daerah pemekaran akan lebih maju;
 - 25) indentifikasi data dari berbagai sektor komunikasi dan keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan;
 - 26) ditetapkannya standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 27) adanya aturan yang jelas antara birokrasi dan politisi.
- c. Tahap *developing*, meliputi :
- 1) monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berikut peraturan pelaksanaannya;
 - 2) sinergitas program/kegiatan tugas pembantuan di Daerah dengan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) pengembangan pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan yang cepat dan murah;
 - 4) pembentukan dan pemekaran Desa merupakan kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya;
 - 5) peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - 6) pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam;
 - 7) kompetisi implementasi kebijakan dan program;

- 8) peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengujian, pengembangan, dan penerapan dalam rangka terwujudnya Desa peradaban/Desa madani di Jawa Barat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) monitoring, evaluasi dan fasilitasi pembentukan DOB; dan
- 10) Pemberian persetujuan dengan klasifikasi DOB.

BAB III PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

A. Kondisi Ideal

Kondisi yang ingin dicapai dalam penataan kelembagaan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah ke depan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan proposional dengan insentif berbasis kinerja, didukung sistem, prosedur, standarisasi, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayanan, harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan antarpemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel, termasuk di bidang pelayanan perijinan terpadu, pajak Daerah dan retribusi Daerah.

B. Kondisi Riil

Secara umum kondisi riil atau permasalahan dalam penataan kelembagaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah belum berorientasi sepenuhnya pada jabatan fungsional;
2. penerapan insentif berbasis kinerja (IBK) masih menghadapi kesulitan dalam penetapan indikator kinerja;
3. peningkatan komitmen pihak terkait dalam penerapan sistem dan prosedur;
4. perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan perijinan terpadu;
5. penetapan pedoman standarisasi kualitas pelayanan oleh Pemerintah, yang akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah;
6. implementasi budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan belum optimal, karena masih berorientasi pada budaya ingin dilayani;
7. tingkat pemahaman mengenai perlunya harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya, masih kurang;

C. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil, melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap inisiasi dan instalansi, meliputi :
 - 1) penataan OPD;
 - 2) peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek;
 - 3) penerapan IBK untuk peningkatan profesionalitas aparatur;
 - 4) pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan;
 - 5) penyelenggaraan pelayanan publik secara bertahap ditingkatkan menjadi pelayanan yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan Daerah; dan
 - 6) Peningkatan fungsi pelayanan perijinan terpadu.

- b. Tahap stabilisasi, meliputi :
 - 1) pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan;
 - 2) pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - 3) penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel, difokuskan pada bidang perijinan.
- c. Tahap *developing*, meliputi :
 - 1) penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan serta pengembangan budaya organisasi; dan
 - 2) penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB IV

PENATAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. Kondisi Ideal

Kondisi yang ingin dicapai dalam penataan kepegawaian daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah ke depan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah mempunyai pegawai (PNS) dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan beban kerja;
2. terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi PNS;
3. terciptanya *performance* PNS yang bermental dan berakhlak baik, yaitu PNS yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
4. terlaksananya penempatan dalam jabatan yang objektif, yang memenuhi syarat administratif maupun kompetensi;
5. terwujudnya PNS yang profesional dan disiplin;
6. terlaksananya penilaian prestasi kerja terhadap PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah secara objektif dengan menerapkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sebagai bahan pertimbangan pemberian *Reward & Punishment* Pegawai;
7. terlaksananya fasilitasi penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional dan berjalannya evaluasi dan pengendalian pengumpulan angka kredit; dan
8. terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berdasarkan penilaian yang faktual dengan tingkat kelulusan mencapai 100 % (seratus persen).

B. Kondisi Riil

Secara umum kondisi riil atau permasalahan dalam penataan kepegawaian daerah adalah sebagai berikut :

1. jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah secara kuantitatif lebih, sedangkan secara kualitatif kurang. Hal tersebut akan semakin buruk setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

2. dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer, maka kualifikasi yang dibutuhkan dari tenaga CPNS tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena mayoritas tenaga honorer berpendidikan SD, SLTP, dan SLTA.
3. belum adanya *Grand Design* pengembangan sumberdaya manusia (SDM) aparatur.
4. Ketidaksiesuaian antara kemampuan/keterampilan SDM aparatur dengan tugas yang diembannya.
5. Kurangnya minat PNS untuk menduduki jabatan fungsional.
6. Saat ini secara nominal besaran gaji PNS belum adil dan layak, dalam arti belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak berskala keluarga.
7. Sistem gaji pegawai tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas, dan disiplin kerja. Hal tersebut dalam jangka waktu dapat menurunkan semangat, etos, dan disiplin kerja pegawai yang produktif dan rajin.
8. Masih ada PNS yang kurang memperhatikan aturan/norma-norma yang ada, berkaitan dengan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai aparatur Pemerintah.
9. Seringkali terjadi pengangkatan PNS dalam jabatan struktural tetapi belum mengikuti atau lulus Diklatpim yang dipersyaratkan, padahal masih banyak PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklatpim tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan.
10. Dalam penempatan jabatan struktural seringkali terjadi loncat jabatan dari eselon IIIa langsung ke eselon IIa. Padahal diantara keduanya terdapat eselon IIb.
11. Pemberian kenaikan pangkat dan pensiun PNSD Gol. IV/c ke atas masih ditetapkan oleh Presiden, sehingga seringkali terjadi keterlambatan.
12. Masih banyak pelanggaran disiplin ringan atau berat yang dilakukan oleh PNS di dalam dan di luar jam kerja.
13. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar disiplin oleh atasan.
14. Kurangnya keteladanan pimpinan.
15. Kurangnya penghargaan atau kesejahteraan yang diberikan kepada PNS yang berprestasi.
16. Kurang motivasi akibat perlakuan yang sama dari atasan terhadap pelanggar disiplin dan PNS yang taat.
17. Peraturan Disiplin Pegawai (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.
18. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masih menggunakan instrumen penilaian prestasi kerja yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dari 26 (dua puluh enam) Organisasi Perangkat daerah, baru 16 (enam belas) yang telah melaksanakan penilaian prestasi kerja dengan menggunakan instrumen Penilaian Prestasi Kerja. Permasalahannya antara lain :
 - a. pemberian penilaian belum objektif;
 - b. pelaksanaan penggunaan instrumen Penilaian Prestasi Kerja masih belum berjalan; dan
 - c. belum dibuatnya payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya.

19. Sebagian pejabat fungsional masih belum mampu mengumpulkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat.
20. Masih terjadi kenaikan pangkat untuk pejabat fungsional secara reguler.
21. Nominatif jabatan fungsional belum tersusun dan tersebar pada unit kerja yang memerlukan.
22. Tingkat kemampuan, keterampilan dan pengetahuan (kompetensi) pegawai rendah, sehingga hasil kelulusan CPNS berdasarkan penilaian faktual sangat rendah.

C. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahap inisiasi dan instalansi, meliputi :

- 1) penyusunan peta kebutuhan diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi setiap PNS di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) rasionalisasi PNS yang akan dilakukan kurang lebih selama 6 (enam) tahun dengan batas usia, tingkat pendidikan dan masa kerja tertentu dengan tawaran Pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS), khususnya untuk PNS yang tidak lagi menduduki jabatan struktural dan telah berusia 55 tahun, dengan penawaran untuk mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) dengan tetap diberikan tunjangan Daerah.
- 3) pengembangan sumberdaya CPNS/PNS dari jalur Tenaga Honorer melalui pendidikan dan pelatihan, dengan biaya dari APBN, APBD maupun sponsor;
- 4) pengembangan PNS dari jalur Tenaga Honorer diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional, sehingga pendidikan dan pelatihan yang diberikan adalah diklat yang menunjang terhadap pengembangan jabatan fungsional;
- 5) penyusunan perencanaan kepegawaian daerah (*manpower planning*) dan pengembangan kepegawaian (*manpower development*);
- 6) redistribusi pegawai, sesuai dengan beban tugas dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi;
- 7) peningkatan kualitas dan kuantitas jabatan fungsional, sehingga menjadi alternatif untuk penyaluran pegawai akibat perampangan organisasi;
- 8) perbaikan sistem penghargaan dan fasilitas pejabat fungsional;
- 9) penyusunan kebijakan mengenai besaran gaji yang layak, sebagai bahan pertimbangan Pemerintah.
- 10) penyusunan peraturan perundang-undangan tentang sistem remunerasi yang memenuhi standar hidup layak;
- 11) penyusunan sistem IBK berikut sistem penilaiannya yang diterapkan secara gradual;
- 12) penekanan keseimbangan "kualifikasi, kinerja, dan penghargaan";
- 13) berorientasi pada "kelayakan kualifikasi dan kinerja pegawai dengan penghasilan yang diterima";
- 14) diklat khusus secara kontinyu kepada setiap PNS, yang bertujuan untuk membentuk sikap dan mental aparatur yang handal dengan berlandaskan ajaran agama;
- 15) kebijakan yang tegas, adil dan konsisten dalam penerapan sistem *reward and punishment* terhadap pegawai;

- 16) penyusunan perencanaan karier (*career planning*) dan pengembangan karier (*career development*) bagi PNS;
 - 17) penataan sistem diklat dalam jabatan;
 - 18) penempatan dalam jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan pola dan etika karier;
 - 19) mendorong Pemerintah dalam penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNSD Gol. IV/c ke atas oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari BKN;
 - 20) mengusulkan perubahan peraturan disiplin PNS yang sesuai dengan kondisi sekarang;
 - 21) penyusunan etika birokrasi dan budaya kerja, serta menyusun payung hukum yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaannya;
 - 22) intensifikasi sosialisasi penerapan instrumen penilaian prestasi kerja;
 - 23) memperkuat SDM di lingkungan kepegawaian yang lebih kapabel;
 - 24) menerapkan aturan jabatan fungsional secara konsisten dengan memberikan tindakan sesuai aturan bagi jabatan fungsional yang tidak mampu mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan;
 - 25) penyebaran jabatan fungsional pada setiap unit kerja yang memerlukan;
 - 26) kenaikan pangkat jabatan fungsional terpantau secara jelas;
 - 27) meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan (kompetensi) pegawai melalui diklat dan dilakukan evaluasi secara berkala; dan
 - 28) pembekalan sebelum pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- b. Tahap stabilisasi, meliputi :
- 1) peta kebutuhan diklat menjadi kendali bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam mengembangkan SDM sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan tuntutan birokrasi;
 - 2) *maintenance* pegawai melalui pengembangan SDM melalui jalur diklat;
 - 3) *maintenance* jabatan fungsional, termasuk mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tunjangan dan fasilitas jabatan fungsional;
 - 4) mengaplikasikan *manpower planning* dan *manpower development* dalam sistem kepegawaian Daerah;
 - 5) pengembangan jabatan fungsional;
 - 6) pelaksanaan IBK secara penuh;
 - 7) *maintenance* penerapan sistem *reward and punishment* secara konsisten;
 - 8) *career planning* dan *development* sebagai pedoman bagi setiap CPNS dan PNS;
 - 9) menciptakan SDM yang memiliki komitmen terhadap tujuan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945;
 - 10) tersusunnya kode etik birokrasi;
 - 11) memaksimalkan fungsi inspektorat dalam melaksanakan pengawasan;
 - 12) penerapan sistem *reward and punishment* secara konsisten;
 - 13) penilaian secara objektif kepada seluruh pegawai;
 - 14) DP-3 dipertimbangkan untuk penilaian prestasi kerja dalam rangka promosi;

- 15) fasilitasi penetapan angka kredit terlayani dan terpantau dengan baik; dan
 - 16) bagi pegawai dengan kompetensi cukup baik, diberi kesempatan mutasi pada unit kerja berbeda.
- c. Tahap *developing*, meliputi :
- 1) *maintenance* pegawai melalui pengembangan SDM melalui jalur diklat;
 - 2) *maintenance* jabatan fungsional, termasuk mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tunjangan dan fasilitas jabatan fungsional;
 - 3) mengaplikasikan *manpower planning* dan *manpower development* dalam sistem kepegawaian Daerah;
 - 4) pengembangan jabatan fungsional;
 - 5) *maintenance* pelaksanaan IBK berdasarkan *performance* per -individu, kegiatan, dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6) *maintenance* penerapan sistem *reward and punishment* secara konsisten;
 - 7) pengembangan *career planning* dan *development* bagi setiap CPNS dan PNS;
 - 8) penilaian prestasi kerja dengan DP-3 dan instrumennya, menjadi kebutuhan untuk penilaian bidang kepegawaian;
 - 9) fasilitasi penetapan angka kredit dapat dilaksanakan secara cepat melalui teknologi informasi; dan
 - 10) hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dipertimbangkan untuk promosi atau pemberian penghargaan.

BAB V

PENATAAN KEUANGAN DAERAH

A. Kondisi Ideal

Kondisi yang ingin dicapai dalam penataan keuangan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah ke depan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Sumber Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1) Pajak Daerah, meliputi :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Retribusi Daerah;
- f) Pajak lain-lain; dan

2) Dana Perimbangan, meliputi :

- a) Dana Bagi Hasil Pajak;
- b) Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
- c) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
- d) Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah dan dana perimbangan setiap tahunnya meningkat atau mencapai target tahunan yang ditetapkan.

- b. Pengelolaan keuangan.
 - 2. Belanja Daerah
 - a. Adanya perencanaan belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - b. Adanya belanja Daerah berdasarkan urusan pemerintahan, yaitu :
 - 1) *Common Goals*; dan
 - 2) *Non Common Goals*.
- Kegiatan tersebut di atas untuk melaksanakan visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD dan RPPD.
- 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung penggunaan belanja Daerah untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.
 - 4. Penggunaan Belanja Daerah untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- B. Kondisi Riil

Secara umum kondisi riil atau permasalahan dalam penataan keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 6 (enam) tahun (2003-2008), rata-rata pertumbuhan per tahun naik sebesar 21,86 %, sehingga kenaikannya kurang optimal.
 2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2003-2007 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 18,73 %. Kenaikan ini masih perlu dioptimalkan.
 3. Kontribusi PAD terhadap APBD dari Tahun 2003-2008 rata-rata per tahun 64,60 %. Kontribusi tersebut dibandingkan dengan kondisi ideal, kurang maksimal.
 4. Potensi wajib pajak masih belum tergali, baik untuk pajak Daerah maupun pajak pusat.
 5. Wajib pajak belum sadar memenuhi kewajibannya.
 6. Pelayanan pajak yang belum optimal karena sarana dan prasarana belum memadai.
 7. Perubahan struktur dan bentuk anggaran Daerah sudah harus dilakukan, dari pendekatan konvensional ke pendekatan anggaran kinerja (*reformane budget*).
 8. Struktur anggaran masih kurang berpihak pada kepentingan publik.
 9. Sistem akuntansi masih menggunakan sistem *cash basic*, belum mengarah pada aktual basis.
 10. Rata-rata belanja Organisasi Perangkat Daerah tiap tahun terus meningkat dibandingkan dengan pendapatan Daerah yang dituangkan dalam APBD, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
 11. Perencanaan pengalokasian anggaran dan belanja daerah yang kurang tepat menyebabkan terjadinya SiLPA pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.
- C. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap inisiasi dan instalansi, meliputi :
 - 1) komitmen peningkatan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dengan semua Organisasi Perangkat Daerah;

- 2) koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah penghasil baik dari aspek hukum, administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana;
 - 3) insentif kepada Kabupaten/Kota yang berhasil meningkatkan pendapatan, melalui *tax Sharring*;
 - 4) penyediaan dan penyempurnaan tempat pembayaran pajak pada UPTD/UPPD/Balai/Dinas/Mall untuk meningkatkan pendapatan;
 - 5) optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Pusat;
 - 6) penyusunan *data base* dan penataan desain tentang potensi pajak Daerah maupun pajak pusat;
 - 7) fasilitasi, koordinasi dan asistensi ke Organisasi Perangkat Daerah penghasil dan Kabupaten/Kota untuk menghindari tumpang tindih pemungutan pajak;
 - 8) pengaturan pola pembelajaran yang proporsional, efisien dan efektif;
 - 9) pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk membiayai kegiatan *common goals* dan *non common goals*;
 - 10) perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam RKA harus berdasarkan *smart planning*.
- b. Tahap stabilisasi, meliputi :
- 1) optimalisasi kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan Daerah;
 - 2) pembebasan biaya mutasi untuk BBNKB yang berasal dari luar Daerah;
 - 3) percepatan proses penyusunan Perda yang berkaitan dengan revisi Perda yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan Daerah; dan
 - 4) Pengawasan pembinaan dan pengendalian secara berjenjang.
- c. Tahap *developing*, meliputi :
- 1) penerapan sanksi hukum;
 - 2) insentif bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang berhasil dalam peningkatan *Tax Sharring* terus ditingkatkan;
 - 3) perlombaan dalam pengelolaan pajak dan administrasi pajak;
 - 4) koordinasi dan komunikasi; dan
 - 5) Penetapan *Low Informans*.

BAB VI

PENATAAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD

A. Kondisi Ideal

Kondisi yang ingin dicapai dalam penataan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi Daerah ke depan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya hubungan kerja berbasis *check and balance* yang seimbang antara Kepala Daerah dan DPRD.
2. Terwujudnya Pemerintah Daerah dan DPRD yang kuat dan diimbangi dengan peran sektor swasta dan masyarakat agar terjadi *check and balance* yang baik.
3. Terwujudnya Anggota DPRD yang mempunyai kompetensi standar.

4. Terealisasinya artikulasi (pertemuan kepentingan) dan agregasi (penyaluran hasrat) kepentingan masyarakat di Daerah oleh Gubernur dan DPRD ke dalam kebijakan-kebijakan Daerah.
5. Terciptanya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan wewenang kegiatan DPRD.

B. Kondisi Riil

Secara umum kondisi riil atau permasalahan dalam penataan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya aturan yang jelas tentang tata hubungan kerja antara lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah yang dipahami dan dijalankan oleh masing-masing lembaga.
2. Adanya perbedaan persepsi antara Gubernur dengan DPRD dalam mengelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Belum optimal dan meratanya pemahaman Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Daerah.
5. Belum optimalnya akuntabilitas dari pelaksanaan kebijakan Daerah.
6. Daya dukung terhadap pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan wewenang DPRD belum optimal.

C. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap inisiasi dan instalansi, meliputi :
 - 1) penyusunan aturan yang jelas tentang tata hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - 2) sosialisasi terhadap aturan dimaksud, sehingga dapat dicapai kesepahaman oleh masing-masing lembaga;
 - 3) peningkatan kebersamaan dalam menciptakan kesamaan persepsi melalui hearing/dialog dan koordinasi antara pejabat Pemerintah Daerah dengan tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - 4) peningkatan pemahaman Anggota DPRD terhadap berbagai kebijakan melalui tenaga ahli, kajian akademik dan kegiatan pencerahan serta konsultasi dengan instansi pusat;
 - 5) peningkatan konsultasi publik antara DPRD dengan konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses;
 - 6) peningkatan peran, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dari aspek organisasi, anggaran dan peningkatan SDM;
 - 7) peningkatan sosialisasi kegiatan DPRD bekerjasama dengan media massa.
 - 8) peningkatan sosialisasi Raperda kepada masyarakat luas melalui komunikasi tatap muka atau melalui media massa;
 - 9) peningkatan publikasi kegiatan DPRD melalui kegiatan parlementaria;
 - 10) penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD dengan mempertimbangkan aspek kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan cakupan wilayah, aspek jumlah Anggota DPRD yang harus difasilitasi serta aspek kemampuan keuangan Daerah dan jumlah penduduk;

- 11) penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai dengan organisasi dan tata kerja baru yang mempertimbangan peningkatan SDM guna mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD; dan
 - 12) perubahan fungsi dan peran Sekretariat DPRD, tidak hanya sebagai unsur pelayan DPRD tapi sebagai unsur pendukung.
- b. Tahap stabilisasi, meliputi :
- 1) mengevaluasi aturan dan tingkat keberhasilan;
 - 2) terprogramnya kegiatan heraring/dialog dan koordinasi antara DPRD masa jabatan 2014-2019 dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - 3) meningkatkan pemahaman Anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 terhadap berbagai kebijakan melalui tenaga ahli, kajian akademik dan kegiatan pencerahan serta konsultasi dengan instansi pusat;
 - 4) meningkatkan konsultasi publik antara DPRD masa jabatan 2014-2019 dengan konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses;
 - 5) menciptakan infrastruktur komunikasi berbasis internet yang mempermudah masyarakat menyampaikan masukan dalam penyusunan kebijakan daerah;
 - 6) membangun kerjasama dengan media massa untuk mempublikasikan kegiatan DPRD;
 - 7) mengevaluasi SOTK Sekretariat DPRD sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan;
 - 8) meningkatkan peran, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang didukung oleh SDM yang handal dan menguasai teknologi informasi.
- c. Tahap *developing*, meliputi :
- 1) Adanya standar yang jelas menyangkut tata hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - 2) Membangun komunikasi yang efektif antara DPRD masa jabatan 2019-2024, pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - 3) Meningkatkan pemahaman Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 terhadap berbagai kebijakan melalui tenaga ahli, kajian akademik dan kegiatan pencerahan serta konsultasi dengan instansi pusat;
 - 4) Meningkatkan konsultasi publik antara DPRD masa jabatan 2019-2024 dengan konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses;
 - 5) Meningkatkan pemanfaatan jaringan komunikasi berbasis internet guna membangun efektivitas komunikasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - 6) Membangun kemudahan dalam mengakses informasi guna menciptakan akuntabilitas kebijakan;
 - 7) Membangun SOTK Sekretariat DPRD yang kuat sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan;
 - 8) Meningkatkan peran, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang didukung oleh SDM yang memiliki nilai etika, loyalitas, dedikasi serta handal dan menguasai teknologi informasi.

BAB VII

PENATAAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kondisi Ideal

Kondisi yang ingin dicapai dalam penataan pelayanan publik dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi Daerah ke depan adalah pelayanan publik/kepada masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel (pelayanan prima).

B. Kondisi Riil

Secara umum kondisi riil atau permasalahan dalam penataan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Departemen belum seluruhnya menerbitkan standar pelayanan minimal.
2. Standar pelayanan minimal yang telah diterbitkan departemen teknis belum seluruhnya ditindaklanjuti.
3. Standar pelayanan minimal yang diterbitkan oleh departemen teknis belum sepenuhnya diterapkan/dilaksanakan.
4. Belum seluruh unit pelayanan publik menyusun standar pelayanan.
5. Masih terdapat unit pelayanan publik yang belum menerapkan standar pelayanan yang telah disusun.
6. Belum tumbuhnya semangat kerjasama/kemitraan penyelenggara pelayanan publik.
7. Belum adanya sistem *reward and punishment* di unit pelayanan publik.

C. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahap inisiasi dan instalansi, meliputi :

- 1) melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, mendorong Departemen untuk menerbitkan standar pelayanan minimal;
- 2) pelaksanaan standar pelayanan minimal yang telah diterbitkan oleh Departemen melalui penerbitan kebijakan maupun program kerja;
- 3) dorongan terhadap unit pelayanan publik menyusun standar pelayanan;
- 4) dorongan terhadap unit pelayanan publik menerapkan standar pelayanan yang telah disusun;
- 5) membangun sistem pengaduan yang transparan dan akuntabel;
- 6) membangun sistem informasi pelayanan publik;
- 7) penyusunan regulasi yang mendorong unit pelayanan publik dapat melakukan kemitraan/kerjasama; dan
- 8) penyusunan sistem *reward and punishment* di unit pelayanan publik.

b. Tahap stabilisasi, meliputi :

- 1) pemantapan penerapan standar pelayanan minimal;
- 2) pengembangan penerapan standar pelayanan di setiap unit pelayanan publik;
- 3) pengembangan sistem pengaduan yang transparan dan akuntabel;
- 4) pengembangan sistem informasi pelayanan publik;

- 5) pengembangan kerjasama unit pelayanan publik; dan
 - 6) penerapan sistem *reward and punishment* di unit pelayanan publik.
- c. Tahap *developing*, meliputi :
- 1) pemantapan pelayanan publik yang berkualitas transparan dan akuntabel;
 - 2) perwujudan *good governance and clean government*;
 - 3) perwujudan masyarakat madani dalam kerangka pelayanan publik; dan
 - 4) perwujudan pengusaha yang bertanggungjawab dalam kerangka pelayanan publik.

BAB VIII PENATAAN PENGAWASAN

A. Kondisi Ideal

Kondisi yang ingin dicapai dalam penataan pengawasan dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi Daerah ke depan adalah sebagai berikut :

1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan pengawasan melekat secara berjenjang, dengan memperhatikan unsur-unsur :
 - a. perencanaan yang teratur;
 - b. pengorganisasian yang baik;
 - c. kebijakan yang jelas;
 - d. personil yang memadai;
 - e. prosedur yang tertib;
 - f. pencatatan dan pelaporan yang tepat waktu; dan
 - g. supervisi dan *review intern*.
2. Lembaga Pengawasan Internal bertindak sebagai mitra TAPD dan Organisasi Perangkat Daerah yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil pengawasan akan menjadi *feed back* bagi penyempurnaan perencanaan.
3. Pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
 sebagai implementasi dari penyelenggaraan demokrasi yang bertanggungjawab.
4. terjalannya koordinasi pengawasan yang baik antara badan pengawas dengan APIP (Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah) dan Pengawas Eksternal, khususnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
5. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi pada Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Maka Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Pemerintah adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki spesialisasi khusus dalam pelaksanaan tugasnya, yang meliputi jafung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah bidang sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi SDM dan keuangan.

B. Kondisi Riil

Secara umum, kondisi riil atau permasalahan dalam penataan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah melakukan waskat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1983, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 146/M.PAN/4/2004, sehingga kesalahan dan kekeliruan elementer dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih seringkali terjadi.
2. Lembaga Pengawasan Internal masih menekankan pada pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif dan kurang memberikan solusi, kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk berdiskusi.
3. Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan lebih didasarkan pada kecurigaan yang tidak didukung dengan fakta dan data yang memadai.
4. Lembaga Pengawas Eksternal (BPK) dalam melakukan pemeriksaan kurang koordinasi dengan Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
5. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 jabatan fungsional auditor adalah jabatan fungsional yang diakui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara sebagai satu-satunya jabatan fungsional yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan baik pada lembaga pengawasan eksternal maupun pada lembaga pengawasan internal di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan perdebatan khususnya dalam kelanjutan karier bagi para pejabat fungsional yang mempunyai tugas di bidang pengawasan khusus di Daerah.

C. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil, melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap inisiasi dan instalansi, meliputi :
 - 1) sosialisasi waskat secara kontinyu, melalui :
 - a) lingkungan pengendalian manajemen yang kondusif;
 - b) kemampuan memprediksi dan mengantisipasi risiko;
 - c) aktivitas pengendalian yang memadai;
 - d) informasi dan komunikasi yang efektif; dan
 - e) monitoring, Evaluasi dan tindak lanjut setiap permasalahan
 - 2) peningkatan peran lembaga pengawasan internal lebih bertindak sebagai "*conseling partner*" yang lebih menekankan kepada koordinatif, partisipatif, konsultatif, guna memberikan solusi atas masalah yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 - 3) sosialisasi pelaksanaan pengawasan masyarakat oleh seluruh jenjang pemerintahan melalui kerjasama dengan LSM yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas KKN;

- 4) penyusunan mekanisme pelaksanaan pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan dengan disusunnya peta pengawasan yang melibatkan Lembaga Pengawasan Eksternal; dan
 - 5) diperlukan koordinasi yang lebih insentif diantara Departemen Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008, kaitannya dengan penetapan posisi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya lebih lanjut.
- b. Tahap stabilisasi, meliputi :
- 1) seluruh SKPD dapat melaksanakan waskat secara berjenjang sesuai fungsinya masing-masing, untuk meminimalisir kesalahan dan kekeliruan;
 - 2) peran lembaga pengawasan internal sebagai "*catalist/quality assurance*", dimana peran pengawas lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja yang sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku;
 - 3) setiap elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya sebagai *social control* kepada pemerintah dalam menjalankan amanah yang telah diberikan, sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 4) Lembaga Pengawasan Eksternal memanfaatkan hasil pengawasan Lembaga Pengawasan Internal untuk perbaikan manajemen Pemerintahan di Daerah; dan
 - 5) penetapan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Pemerintah sebagai satu-satunya jabatan fungsional yang mempunyai spesialisasi dalam bidang sumberdaya manusia, tugas pokok dan fungsi, sarana prasarana dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan di Lembaga pengawasan internal pemerintah, khususnya di lingkungan Departemen Dalam Negeri, serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- c. *Tahap developing,*
- Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IX

PENATAAN ASET/BARANG DAERAH

A. Kondisi Ideal

Kondisi yang ingin dicapai dalam penataan aset/barang Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi Daerah ke depan adalah sebagai berikut :

1. Aset merupakan modal pembangunan (kontribusi PAD 10-20% APBD).
2. Profesionalisme dan kompetensi pengelola aset dengan struktur organisasi yang mapan.
3. Peraturan dan siklus pengelolaan Aset yang ringkas mekanisme, jelas dan tegas SOP.

B. Kondisi Riil

Secara umum, kondisi riil atau permasalahan dalam penataan aset/barang Daerah adalah sebagai berikut :

1. Aset merupakan beban APBD (pembelanjaan dan pemeliharaan).
2. Pengelolaan aset diposisikan marginal dalam mekanisme pengelolaan keuangan maupun perencanaan APBD.
3. Beragam peraturan tentang pengelolaan aset, namun tidak terintegrasi menjadi satu aturan yang kompleks.
4. Mekanisme pengelolaan aset "panjang" dan SOP belum tampak secara lugas *main setting* SOP masih tersimpan dalam memori, belum menjadi "*hand out*".
5. Data aset belum lengkap, perlu penelusuran kronologis/riwayat perolehan (inventarisasi dan identifikasi dokumen aset).
6. Sertifikasi aset yang tidak lengkap dokumen atau perolehan sebelum UUPA/Keppres pengadaan tanah, tidak dapat dilaksanakan (20,92% aset bersertikat).
7. Aset yang tidak bermanfaat secara ekonomis (potensi bisnis) dominan.

C. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap inisiasi dan instalansi, meliputi :
 - 1) inventarisasi dan identifikasi aset;
 - 2) struktur organisasi pengelola dan pengguna barang (manajemen aset);
 - 3) *law enforcement* terhadap gugatan;
 - 4) sertifikasi aset tanah dan bangunan;
 - 5) pengelolaan aset memanfaatkan posisi spasial (GIS-GPS); dan
 - 6) penghapusan dan pemindahtanganan aset yang tidak potensial.
- b. Tahap stabilisasi, meliputi :
 - 1) penguatan lembaga manajemen aset (*bussiness marketing*);
 - 2) teknologi IT dalam pengelolaan aset (*E-asset management*); dan
 - 3) aset sebagai saham untuk sumber PAD, orientasi pelayanan publik.
- c. Tahap *developing*, meliputi :
 - 1) *aset Management Unit* (AMU) untuk pasar usaha berorientasi pelayanan publik; dan
 - 2) *upgrade* teknologi IT untuk promosi Daerah.

BAB X

PENATAAN KERJASAMA DAERAH

A. Kondisi Ideal

Kondisi yang ingin dicapai dalam penataan kerjasama Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi Daerah ke depan adalah terselenggaranya kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri guna mengantisipasi isu globalisasi, desentralisasi dan demokratisasi, terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang merata, maju, adil, makmur dan sejahtera dengan partisipasi, keberpihakan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi efektivitas dan keadilan dalam pelayanan publik.

B. Kondisi Riil

Secara umum kondisi riil atau permasalahan dalam penataan kerjasama Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih belum siapnya perangkat pemerintahan Daerah dalam menghadapi isu global yang berkembang, seperti APEC, Masyarakat Bersama ASEAN (AEC, ASC dan ASCC 2015), AFTA, WTO 2020, GATT)
2. Masih rendahnya daya saing Daerah.
3. Masih adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan pelaksanaan kerjasama antar Daerah.
4. Adanya ketidak-harmonisan antar peraturan perundang-undangan sektoral yang kontraproduktif dengan implementasi otonomi Daerah dan menghambat penyelenggaraan kerjasama.
5. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan kerjasama baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
6. Belum tersedianya kelembagaan yang mandiri dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kerjasama di Kabupaten/Kota.
7. Masih kurangnya profesionalisme pengelola/pelaksana kerjasama.
8. Belum ada prosedur baku untuk beberapa model kerjasama.
9. Pola koordinasi, konsultasi dan komunikasi kelembagaan yang masih lemah karena ego sektoral.
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang bersifat parsial.
11. Kurangnya komitmen terhadap kesinambungan pascaprogram.
12. Belum optimalnya kerjasama antardaerah, khususnya dalam penanganan kawasan perkotaan, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan penyediaan layanan publik.

C. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak untuk mencapai target dengan mempertimbangkan kondisi riil, melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap inisiasi dan instalansi, meliputi :
 - 1) identifikasi permasalahan dan penetapan kebijakan yang terencana, konsisten dan terpadu (aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi), serta penetapan peran lembaga pengelola/ pengendali kerjasama;
 - 2) penataan kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kerjasama untuk mewujudkan kepastian hukum;
 - 3) eksplorasi kerjasama antardaerah di dalam negeri maupun kerjasama dengan pihak di luar negeri, baik dalam konteks G to G (*Government to Government*) maupun G to P (*Government to Private*);
 - 4) penyediaan sistem informasi kerjasama yang terpadu dan *accessible*, yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
 - 5) evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama;
 - 6) program *capacity building* bagi aparatur pengelola/pelaksana kerjasama;
 - 7) penyusunan perencanaan induk (*master plan*) yang memetakan dan merinci berbagai hal yang relevan untuk dilakukan kerjasama daerah;

- 8) peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan kerjasama antardaerah di beberapa wilayah strategis dan menyelesaikan perselisihan antar daerah;
 - 9) peningkatan kerjasama Daerah melalui pemanfaatan model-model kerjasama di bidang ekonomi, pelayanan publik dan prasarana Daerah; dan
 - 10) pengembangan sistem insentif kerjasama antardaerah.
- b. Tahap stabilisasi, meliputi :
- 1) evaluasi kebijakan dan penguatan peran lembaga pengelola/pengendali kerjasama;
 - 2) peningkatan kerjasama antar daerah dan dengan pihak swasta, baik di dalam negeri maupun kerjasama luar negeri yang partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya daerah yang potensial secara efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik;
 - 3) evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - 4) pemeliharaan (*maintenance*) sistem informasi kerjasama sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - 5) pelaksanaan program *capacity building* bagi aparatur pengelola/pelaksana kerjasama secara berkelanjutan.
- c. Tahap *developing*, meliputi :
- 1) pengendalian pelaksanaan kerjasama secara terpadu, efektif dan efisien;
 - 2) pengembangan kerjasama antar daerah di dalam negeri dan kerjasama luar negeri (G to G dan G to P) yang partisipatif (melibatkan masyarakat) dalam suatu sistem yang terintegrasi (*networking*) secara luas;
 - 3) evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - 4) pemelihara (*maintenance*) sistem informasi kerjasama sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - 5) pelaksanaan program *capacity building* bagi aparatur pengelola/pelaksana kerjasama secara berkelanjutan.

BAB XI PENUTUP

Pelaksanaan otonomi Daerah yang efektif, efisien dan produktif sangat membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, setiap unsur pemerintahan dan masyarakat harus memiliki kesamaan pandang dalam *political decision*, *political commitment*, dan *political action*.

Permasalahan-permasalahan pokok di Daerah yang bersumber dari kebijakan otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya), pada dasarnya merupakan suatu kewajiban bersama untuk dapat bertindak secara arif dalam menyikapi dan menyiasati berbagai kendala dan tantangan yang ada, tanpa mengabaikan substansi yang telah diatur dalam undang-undang termaksud.

Aspek utama yang perlu direkomendasikan untuk segera disiapkan oleh Pemerintah Daerah ialah adanya deregulasi peraturan perundang-undangan sebagai produk kebijakan Pemerintah yang dijadikan perangkat kendali sistem manajemen otonomi Daerah, sekaligus mengatur isi dan luas kewenangan setiap elemen yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah merupakan acuan bagi penyusun kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran dalam upaya penataan dan implementasi otonomi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk memantau tingkat kemajuan dan pencapaian serta menjaga kesinambungan rencana tindak (*action plan*) yang tertuang dalam Kebijakan ini, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Daerah).

Sehubungan hal tersebut, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi, yang melibatkan berbagai *stakeholders* yang menangani penataan elemen dasar, sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah, agar tercipta kebersamaan dalam penentuan kebijakan (*co-steering*), pengelolaan (*co-managing*) dan pengarahannya (*co-guiding*) pelaksanaan otonomi Daerah.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN